



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



A. TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1 PERMOHOHAN INFORMASI



Pemohon mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID Kesbangpol.

2 INFORMASI TIDAK DIBERIKAN / TIDAK SESUAI



Jika informasi tidak diberikan, tidak sesuai, atau tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan.

3 PENGAJUAN KEBERATAN



Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Kesbangpol paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban atau berakhirnya jangka waktu permintaan informasi.

4 TANGGAPAN ATAS KEBERATAN



Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

5 PUAS / TIDAK PUAS

✓ **PUAS**
Selesai.



✗ **TIDAK PUAS**

Dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.



B. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1 PENGAJUAN SENGKETA



Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan keberatan dari Atasan PPID atau berakhirnya jangka waktu tanggapan.

2 REGISTRASI PERMOHONAN



Komisi Informasi melakukan registrasi dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.

3 MEDIASI



Komisi Informasi mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja.

Jika **SEPAKAT**
Sengketa selesai.

4 AJUDIKASI (NON MEDIASI)



Jika mediasi tidak berhasil atau salah satu pihak menolak mediasi, Komisi Informasi melanjutkan ke proses adjudikasi (persidangan).

5 PUTUSAN



Komisi Informasi memberikan putusan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah sidang adjudikasi selesai.

6 PELAKSANAAN PUTUSAN



Putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat. Pihak yang kalah wajib melaksanakan putusan tersebut.

Jika **TIDAK SEPAKAT**
Dilanjutkan ke pengadilan.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan.

PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN DAPAT DIHUBUNGI

PPID KESBANGPOL

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KONTAK YANG DAPAT DIHUBUNGI
(+62) 81349631213



ATASAN PPID KESBANGPOL

Bertanggung jawab atas tanggapan keberatan atas permintaan informasi publik.



PPID KESBANGPOL

Bertanggung jawab menerima, memproses, dan memberikan informasi publik.



KOMISI INFORMASI

Lembaga mandiri yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik.



Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.